

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk ("**Perseoran**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 11 September 2019
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Mata Acara Rapat : 1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseoran.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseoran.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara 1

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33") dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseoran, mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Hanna Tantani sebagai Direktur Perseoran dan selanjutnya menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseoran.

Mata Acara 2

Merujuk pada Pasal 23 POJK No. 33 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseoran, mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Irwan Mahjudin Habsjah sebagai Komisaris Independen Perseoran dan selanjutnya menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseoran.

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dalam bentuk Daftar Riwayat Hidup dari masing-masing calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseoran terhitung sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseoran pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

Kuorum Kehadiran dan perhitungan suara terhadap kedua mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

1. Perseoran tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019.
3. Pemegang Saham perorangan atau kuasa Pemegang Saham perorangan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
Untuk wakil Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyerahkan:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - b. fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - c. surat kuasa (apabila diperlukan).Untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseoran atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseoran, yakni PT Datindo Entrypcom, alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telepon (021) 3508077.
 - b. surat kuasa dari Pemegang Saham Perseoran yang beralamat diluar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - c. surat kuasa yang telah dilengkapi harus diterima oleh Perseoran melalui BAE Perseoran di alamat tersebut di atas, paling lambat pada tanggal 9 September 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Untuk keterlibatan dan kelancaran jalannya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dianjurkan untuk membaca tata tertib Rapat yang dapat diunduh dari website Perseoran dan akan dibagikan sebelum memasuki ruang Rapat. Selain itu, untuk keperluan pendaftaran Pemegang Saham diminta untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

**Jakarta, 20 Agustus 2019
Direksi PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com